WWW.PN-GUNUNGSITOLI.COM



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2020 - 2024



RANCANGAN RENSTRA

- Pencari Keadilan Merasa Kebutuhan dan Kepuasannya Terpenuhi
- Pencari Keadilan Dapat Menjangkau Badan Peradilan
- Publik Percaya Terhadap Pelyanar Pengadilan Negeri Gunungsitoli
- Putusan Perkara Yang di Tindak Lanjuti Terpenuhi

PENGADILAN NEGERI



GUNUNGSITOLI

Jalan Mudik No. 12 Kota Gunungsitoli SOKHI MOTTO









Telepon 0639 21744 0639 21343

KATA PENGANTAR

engan mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/ Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuiu tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaran Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinva. tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri



Gunungsitoli adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan.

Rancangan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan.

Semoga Rancangan Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu mendukung "Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang agung".

Gunungsitot, 21 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

MERY DONNA TIUR PASARIBU, SH, MH

NIP. 197001231999032002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	10
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	13
3.2. Kerangka Regulasi	14
3.3. Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	22
BAR V PENIITIIP	30

Lampiran I : SK Tim Penyusun Renstra



BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsi peran Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pancasila No. 12 Kota Gunungsitoli Kepulauan Nias, Telp. (0639) 21343 Fax. (0639) 21343.



Luas wilayah Pulau Nias kurang lebih 5.625 km². Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya, adapun wilayah-wilayahnya terbagi sebagai berikut:

I. Kotamadya Gunungsitoli, terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu :

- 1. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
- 2. Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
- 3. Kecamatan Gunungsitoli Barat.
- 4. Kecamatan Gunungsitoli.
- 5. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
- 6. Kecamatan Gunungsitoli Utara.



Gambar 1. Peta Kota Gunungsitoli

II. Kabupten Nias, terdiri atas 10 Kecamatan yaitu:

- 1. Kecamatan Idanogawo.
- 2. Kecamatan Bawalato.
- 3. Kecamatan Ulugawo.
- 4. Kecamatan Gido.
- 5. Kecamatan Sogae'adu.
- 6. Kecamatan Ma'u.
- Kecamatan Somolo-molo.
- 8. Kecamatan Hiliduho.



- 9. Kecamatan Hili Serangkai.
- 10. Kecamatan Botomuzui.



Gambar 2. Peta Kabupaten Nias

III. Kabupaten Nias Utara, terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu:

- 1. Kecamatan Tugala Oyo.
- 2. Kecamatan Alasa.
- 3. Kecamatan Alasa Talu Muzoi.
- 4. Kecamatan Namahalu Esiwa.
- 5. Kecamatan Sitolu Ori.
- 6. Kecamatan Tuhembarua.
- 7. Kecamatan Sawo.
- 8. Kecamatan Lotu.
- 9. Kecamatan Lahewa Timur.
- 10. Kecamatan Afulu.

11. Kecamatan Lahewa.



Gambar 3. Peta Kabupaten Nias Utara

IV. Kabupaten Nias Barat, terdiri atas 8 Kecamatan yaitu:

- 1. Kecamatan Sirombu.
- 2. Kecamatan Lahomi.
- 3. Kecamatan Ulu Moro'o.
- 4. Kecamatan Lolofitu Moi.
- 5. Kecamatan Mandrehe Utara.
- 6. Kecamatan Mandrehe.
- 7. Kecamatan Mandrehe Barat.
- 8. Kecamatan Moro'o



Gambar 4. Peta Kabupaten Nias Barat

V. Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu:

- 1. Kecamatan Lahusa.
- 2. Kecamatan Toma.
- 3. Kecamatan Fanayama.
- 4. Kecamatan Mazino.
- 5. Kecamatan Teluk Dalam.
- 6. Kecamatan Onolalu.
- 7. Kecamatan Maniamolo.
- 8. Kecamatan Aramo.
- 9. Kecamatan Susua.
- 10. Kecamatan Mazo.
- 11. Kecamatan Umbunasi.
- 12. Kecamatan Idala Jaya.
- 13. Kecamatan Gomo.
- 14. Kecamatan Amandraya.
- 15. Kecamatan Lulu Idano Tae.
- 16. Kecamatan Lolomatua.
- 17. Kecamatan Lolowa'u.
- 18. Kecamatan Hilimegai.
- 19. Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- 20. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
- 21. Kecamatan Hibala.





Gambar 5. Peta Kabupaten Nias Selatan

Ketua-ketua yang pernah memimpin Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah:

- Bapak Helumbowo Hulu
- 2. Bapak Nurat Ginting
- 3. Bapak Benito Harahap, S.H.
- 4. Bapak Harold Pohan, S.H.
- 5. Bapak Dasyumi Adnan, S.H.
- 6. Bapak Haogoaro Harefa, S.H.
- 7. Bapak Tahan Gultom, S.H.
- 8. Bapak D. L. Samosir, S.H.
- 9. Bapak Sabar Tarigan Sibero, S.H.
- 10. Bapak Hendra H Situmorang, S.H.
- 11. Bapak Pastra Joseph Ziroluwo, S.H., M.Hum
- 12. Bapak Togar Simamora, S.H., M.H
- 13. Bapak Edison, S.H.
- 14. Bapak Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H
- 15. Bapak Khamozaro Waruwu, S.H., M.H
- 16. Bapak Nelson Angkat, S.H., M.H
- 17. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Kondisi umum Pengadilan Negeri Gunungsitoli dipotret berdasarkan kerangka (framework) "Pengadilan yang Ideal", yang mencakup terhadap 7 (tujuh) bidang. Ketujuh bidang tersebut adalah:

- 1. Manajamen dan Kepemimpinan Badan Peradilan.
- Kebijakan Peradilan.
- 3. Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan.
- 4. Proses Peradilan.
- 5. Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan.
- 6. Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan dan.
- 7. Kepercayaan Publik.



1.2 POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- Pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi (Pasal 18 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).
- Merupakan Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 25 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009).
- 3. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain (UUD 1945).
- Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lainnya di wilayah Kota Gunungsitoli dan sebagian wilayah 4 (empat) kabupaten di Gunungsitoli.
- 5. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi.
- Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.
- 7. Memiliki pedoman perilaku hakim.
- Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
- Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat diakses oleh publik melalui website Pengadilan Negeri Gunungsitoli di http://sipp.pn-gunungsitoli.go.id.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dirinci dalam beberpa aspek:

- 1. Aspek Proses Peradilan.
 - Masyarakat belum memaksimalkan pemanfaatan website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (http://pn-gunungsitoli.go.id) sebagai sumber layanan informasi



- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum maksimal nya pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja.
 - Belum maksimalnya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
- 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
- Aspek Sarana dan Prasarana.
 - · Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- Aspek Proses Peradilan.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Gunungsitoli (http://pn-gunungsitoli.go.id) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Adanya remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber dava manusia.
- 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.



- 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berupa internet, dan website Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- 1. Aspek Proses Peradilan.
 - Semakin berkembangnya Teknologi Informasi menuntut seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk semakin menunjukkan inovasi dan pemerataan pemahaman tentang kemampuan mengoperasikan sistem yang ada.
- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang mengacu kepada percepatan teknologi informasi.
- 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
 - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara membutuhkan waktu lebih lama.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

alam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri





Gunungsitoli. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI. Visi Pengadilan Negeri Gunungsitoi akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Adapun visi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI YANG AGUNG"

Visi dimaksud bermakna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli, adalah sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- 2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungstoli .

Misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak



Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.
- c. Pengadilan Negeri Gunungsitoli beserta bagian-bagian kepaniteraan dan kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan ditetapkannya tujuan strategis untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun rumusan tujuan strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang hendak dicapai, adalah :

- Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020- 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM yang digunakan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, kegiatan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh beberapa Panitera Muda dan Panitera Pengganti sedangkan Sekretaris dibantu oleh beberapa Sub bagian.

Gambar 6 menunjukkan kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 6. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015, Tugas pokok dan Fungsi dari Kepaniteraan dan Kesekretarian Pengadilan Negeri Gunungstitoli diuraikan sebagai berikut :

Pasal 57

- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- 2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana:
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;



- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;



- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
 Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
 Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.



- Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang.
- Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;



- m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
 Umum dan Terdakwa:
- pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 279

- Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.
- 2. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.



Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan Teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.



Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

ntuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR	7.77		TARGE	T	
	STRATEGIS	KINERJA UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya	a. Persentase sisa					
	Proses Peradilan	perkara yang					
	yang Pasti,	diselesaikan :					
	Transparan dan	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
	Akuntabel	– Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara					
		yang diselesaikan					
		tepat waktu :					
		- Pidana	85%	85%	85%	85%	85%
		– Perdata	85%	85%	85%	85%	85%
		c. Persentase					
		penurunan sisa					
		perkara:					
		- Pidana	20%	20%	20%	20%	20%
		- Perdata	20%	20%	20%	20%	20%
		d. Persentase perkara					
		yang tidak					
		mengajukan upaya					
		hukum:					
		- Banding	85%	85%	85%	85%	85%
		- Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%
		- PK	98%	98%	98%	98%	98%

		e.	Persentase perkara	5%	5%	5%	5%	5%
			Pidana Anak yang					
			diselesaikan					
-			dengan Diversi					
		f.	Index responden	90%	90%	90%	90%	90%
			pencari keadilan					
			yang puas					
			terhadap					
			pelayanan keadilan					
2	Peningkatan	a.		95%	95%	95%	95%	95%
	Efektivitas		Putusan Yang					
	Pengelolaan		diterima oleh para					
	Penyelesaian		pihak Tepat Waktu					
	Perkara	b	Persentase Perkara	25%	25%	25%	25%	25%
	reikaia	D.		2370	2370	2370	2370	2370
			yang Diselesaikan					
			melalui Mediasi	40004	4000/	4000/	4.000/	4000/
		C.	Persentase berkas	100%	100%	100%	100%	100%
			perkara yang					
			diajukan Banding,					
			Kasasi dan PK					
		F	secara lengkap dan					
			tepat waktu					
3	Meningkatnya	a.	Persentase Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
	Akses Peradilan		Prodeo yang					
	bagi Masyarakat		diselesaikan					
	Miskin dan	b.	Persentase Perkara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terpinggirkan		yang diselesaikan					
			di luar gedung					
			Pengadilan	1000/	1000/	1000/	1000/	1000/
		C.	Persentase pencari keadilan Golongan	100%	100%	100%	100%	100%
			Tertentu yang					
			mendapat layanan Bantuan Hukum					
			(Posbakum)					

RENSTRA (2020-2024)

		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%	25%	25%	25%	25%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	20%	20%	20%	20%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperoleh alokasi dua program Mahkamah Agung RI yaitu:

- 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi).

Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Matriks Rencana Strategis 2020-2024.



MATRIK RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung. Visi Misi

Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli 3.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N	Tu	juan		Sas	aran			Target					Strategis		
O O	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan	keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang	100% 100% 85% 85%	dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang	100% 100% 85% 85%	100% 100% 85% 85%	100% 100% 85% 85%	100% 100% 85% 85%	100% 100% 85% 85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.255.000
		diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 10%		diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%	20% 20%	20% 20%	20% 20%	20% 20%					
		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding 85	85% 90% 98%		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%	85% 90% 98%	85% 90% 98%	85% 90% 98%	85% 90% 98%					

	,	e.Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5%		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%			
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan		90%	90%	90%	90%			
h m b	etiap pencari ceadilan dapat nenjangkau padan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%			
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	25%	25%	25%			
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			

Publik	a Percentace	95%		d Percentase	25%	25%	25%	25%	25%					
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas	isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	2.0.70		putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	2070	6.070	AU 70	2070						
	b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Terpinggirkan	b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%				peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Perkara	124.000.000
	d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000	
000	ercaya ahwa engadilan egeri unungsitoli nemenuhi utir 1 dan 2 i atas	ercaya ahwa engadilan egeri unungsitoli nemenuhi utir 1 dan 2 i atas b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	ercaya ahwa engadilan egeri unungsitoli nemenuhi utir 1 dan 2 i atas b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	ercaya ahwa engadilan legeri unungsitoli nemenuhi utir 1 dan 2 i atas b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pihak tepat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus ang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang diselesaikan menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 100% Meningkatnya Akses Perkara Prodeo yang diselesaikan Akses Perkara Prodeo yang diselesaikan Terpinggirkan b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah isi Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah isi Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 25% perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 100% perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah 100% perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c.Persentase putusan perkara yang mendapat layanan Bantuan di luar gedung Pengadilan c.Persentase putusan perkara yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan yang dapat diakses perkara yang diselesaikan menarik perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah Meningkatnya a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Miskin dan Terpinggirkan b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan lepat waktu d.Persentase putusan perkara yang mendapat layanan diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	ercaya ahwa ahwa yang diterima oleh para unungsitoli memenuhi utir 1 dan 2 l atas Deferentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diluar gedung Pengadilan lagi wang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diluar gedung Pengadilan lagi wang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah lagi wang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah lagi wang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah lagi wang diselesaikan lagi wang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah lagi wang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	ercaya ahwa engadilan egeri unungsitoti emenuhl utir 1 dan 2 i atas b.Persentase Ferkara yang diselesaikan melalui Mediasi Perkasa yang diaplakan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik geri diselesaikan masyarakat yang dapat diselesaikan di luar gedung Pengadilan lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik geri diselesaikan masyarakat yang dapat diselesaikan di luar gedung Pengadilan lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik gendung menarik gendung diselesaikan di luar gedung Pengadilan lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik gendung me	sis Putusan yang diterima oleh para pinkat tepat waktu utir 1 dan 2 i atas D.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase perkara yang galajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diselesaikan melalui Alama Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang menarik penatian masyarakat yang dapat dilakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus diputu	ercaya shawa dhawa yang diterima oleh para yang diterima oleh para pihak tepat waktu utir 1 dan 2 i atas b. Persentase Perkara yang diselesalkan melalui Mediasi D. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu di. Persentase putusan perkara yang diajukan menarik perhatian mayarakat yang dapat diselesalkan perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu di. Persentase putusan perkara yang diajukan menarik perhatian mayarakat yang dapat di. Here waktu di. Persentase putusan perkara yang diselesalkan di. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus bang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus bang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus bang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diakses secara online dalam vaktu 1 hari setelah diakses secara online	ercaya ahwa ahwa engadilan egeri oleh para yang diterima oleh para bihak tepat waktu ulri 1 dan 2 latas b.Persentase 5% Meningkatnya a. Persentase yang diselesaikan melalui Mediasi C.Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase putusan perkara yang diakses secara oline dalam waktu d.Persentase perkara yang diakses secara olinen and berks perkara yang diakses alam perkara yang diakses alam perkara yang diakses alam PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase perkara yang diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputus d.Persentase perkara yang diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputus d.Persentase perkara yang diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses delah diputusan perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu 1 hari setelah diputusan perkara yang dapat diakses dalam diputusan perkara yang dapat diakses delah diputusan perkara yang dapat diselesaikan diputusan perkara yang dapat diakses delah diputusan perkara yang dapat diakses delah diputusan perkara yang dapat diputu	ercaya ahwa engadilan elegeri unungsitoti emenuhi ulir I dan 2 latas b.Persentase Perkara yang diselesalkan melalui Mediasi Secara oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan melalui Mediasi Secara oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Peradilan bagi Masyarakat walishi dan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d.Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Pengadilan lengkap dan tepat waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Pengadilan lengkap dan tepat waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Pengadilan lengkap dan tertentu yang menarik yerhatian masyarakat yang dapat diakses secara oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Pengadilan lengkap dan tertentu yang mendapat layanan Bantuan oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Pengadilan lengkap dan tertentu yang mendapat layanan Bantuan oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang dapat diakses secara oline dalam waktu I hari setelah diputus Akses Perkara yang diselesalkan diluar gedung Pengadilan lengkap diselesalkan

e.Persentase	5%	Meningkatnya	Persentase	5%	5%	5%	5%	5%		-	2.00	(*)
putusan		kepatuhan	putusan									
perkara		terhadap	perkara									
perdata yang		putusan	perdata yang									
ditindak-		pengadilan	ditindak-									
lanjuti			lanjuti									
(dieksekusi)			(dieksekusi)									



BAB V PENUTUP

encana strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli di masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, renstra ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan renstra ini, kami ucapkan terima kasih.

Gunungsitoli, 21 Januari 2020 Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

MERY DONNA TIUR PASABIBU, S.H., M.H. 8 NIE 197001231999032002

LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUN REVIU RENSTRA
TAHUN 2015-2019

&

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-204



TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035).
 - Bahiwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pengadilan Negeri Gunungsitoli perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan membuat rancangan rencana strategis Tahun 2020-2024.
 - Bahwa untuk meninjau Rencana Strategis perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor | 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan.

Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamahi Agung.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.013/ 10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Pertama

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Kedua

Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Ketiga

Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya

Ditetankan di - Gunungsitoli Pada Tanggal 14 Januari 2020 Ketua Pengadilan Nggeri Gunungsitoli

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 197001231999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
- 2 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli
- 3 Arsip



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Nomor

64 /KPN/SK/KP.04.10/1/2020

Tanggal

14 Januari 2020

PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

1. Penanggung Jawah

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H. M.H.

2 Ketua

Taufiq Noor Hayat, S.H.

3. Sekretaris

- Armada Sembiring, S.H.

- Elixsander Saragih, S.H.

4 Anggota

- Trisman Zandroto

- Anuar Gea, S.H., M.H.

- Yulidarman Zendrato, S.H.

- Berlianna S. Laia, S.H.

- Wilpen Fernando, S.Kom

- Edwin Ricaro Purba S E

- Efraim Soni Setiawan, A.Md

Ditelankan di Gunungsitoli Pada Tanggal 14 Janyari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.

NIP. 197001231999032002